

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional akan berkembang dan berjalan dengan baik apabila sumber daya dikelola dengan baik sehingga terjadi peningkatan pendapatan nasional yang dapat digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Peran pajak sebagai salah satu sumber penerimaan rutin negara yang sangat potensial menjadikan sektor perpajakan di Indonesia sangat berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber penerimaan terbesar adalah dari sektor pajak. Selain itu, perkembangan dunia usaha sangat mempengaruhi keberhasilan untuk mencapai target penerimaan pajak. Oleh karena itu, peraturan perpajakan masih terus diperbaharui supaya dapat membantu perkembangan yang terjadi. Pembaruan tersebut diantaranya pembaruan peraturan perpajakan pertama tahun 1983, tahun 1994, tahun 2000, tahun 2009 yang secara khusus dilakukan perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), kemudian dilakukan perubahan menjadi UU No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan yang terakhir dilakukan perubahan menjadi UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang akan berlaku pada tahun pajak 2022. Pembaruan tersebut sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijakan Pemerintah dalam PJP Tahap II yang menyebutkan bahwa sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diinsentifkan dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai perwujudan kewajiban di bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak itu sendiri. Pembayaran pajak merupakan aksi terhadap pengabdian sebagai warga negara yang baik dan Wajib Pajak berperan secara langsung dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Beberapa jenis pajak yang digunakan dalam membiayai pembangunan nasional adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Resmi (2019) pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yaitu orang pribadi dan badan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas berbagai macam transaksi, salah satunya adalah transaksi saat penyerahan JKP yang dilakukan Wajib Pajak baik yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak namun belum dikukuhkan (Waluyo 2020:306-307).

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memenuhi kewajiban PPN dalam perhitungan, menyetorkan hingga melaporkan SPT Masa PPN pada setiap masa pajaknya. Selain itu, PKP yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memenuhi kewajiban PPh Pasal 23 sebagai pihak yang dipotong yaitu terkait penerimaan bukti potong PPh Pasal 23 dari klien dan melaporkannya sebagai kredit pajak dalam SPT PPh Badan Pasal 29.



KAP HSR & Rekan merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Saat ini KAP HSR & Rekan memiliki cukup banyak klien sejak pertama kali didirikan. Jasa yang disediakan di KAP HSR & Rekan adalah Jasa Audit, Jasa Manajemen, dan Jasa Perpajakan sehingga KAP HSR & Rekan menjadi pemotong PPN dan pihak yang dipotong PPh Pasal 23 atas jasa yang diberikan kepada klien.

KAP HSR & Rekan melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) kepada klien-kliennya, maka KAP HSR & Rekan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN atas jasa yang diberikannya. Selain PPN, KAP HSR & Rekan dikenakan PPh Pasal 23 atas jasanya yang dipotong oleh klien selaku penerima jasa. Dalam hal pemungutan PPN dan pemotongan PPh Pasal 23, KAP HSR & Rekan harus mengirim faktur pajak untuk menagih PPN kepada klien, lalu klien akan mengirimkan bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa yang diterimanya. Tarif PPN yang dikenakan atas setiap transaksi adalah sebesar 10% dari DPP, sedangkan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah penghasilan brutonya. Keterkaitan objek pajak PPN dan PPh Pasal 23 tersebut, maka KAP HSR & Rekan berkewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan PPN dan menerima bukti potong PPh Pasal 23 agar menjadi kredit pajak pada SPT PPh Pasal 29.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk dapat mengetahui secara nyata mengenai perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh KAP HSR & Rekan. Oleh karena itu, judul laporan Tugas Akhir ini adalah **“Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa pada KAP HSR & Rekan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibuat adalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi objek pajak atas jasa di KAP HSR & Rekan?
2. Bagaimana perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN atas jasa di KAP HSR & Rekan?
3. Bagaimana perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa di KAP HSR & Rekan?
4. Bagaimana evaluasi penerapan PPN dan PPh Pasal 23 atas jasa di KAP HSR & Rekan

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi objek pajak atas jasa di di KAP HSR & Rekan
2. Menjelaskan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN atas jasa di KAP HSR & Rekan
3. Menjelaskan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa di KAP HSR & Rekan
4. Menjelaskan evaluasi penerapan PPN dan PPh Pasal 23 atas jasa di KAP HSR & Rekan.

1.4 Manfaat

Dengan dilaksanakan penyusunan laporan Tugas Akhir ini, penulis berharap dapat berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Kantor Akuntan Publik Heru Satria Rukmana & Rekan
Penulisan laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi manajemen terhadap penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 di KAP HSR & Rekan
2. Bagi Pembaca
Penulisan laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan pembaca terkait Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 serta menjadi acuan untuk pengembangan penulisan-penulisan selanjutnya.
3. Bagi Penulis
Penulisan laporan Tugas Akhir ini menambah wawasan mengenai pemungutan, pemotongan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies